



Tahun 2021

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**



TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.
Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum.
Inayati, S.T., M.T., Ph.D.
Dr. Anjar Sri Ciptorukmi N S.H.,M.H.
Dr. Florentina Pungky P, S.T.,M.T.
Dr. Muhammad Rohmadi, S.S,M.Hum
Dr. Indah Widiastuti, S.T., M.Eng.
Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si,M.Si.
Budi Legowo, S.Si., M.Si.
Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si.
Ubaidiliah, S.T., M.Sc., Ph.D
Dr. Eng. Herman Saputro , S.Pd., M.Pd., M.T.
Vitri Widyaningsih, dr., M.S., Ph.D
Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si
Dr.agr. Muhammad Cahyadi, S.Pt., M.Biotech.
Sri Suranta, S.E., M.Si., Ak.
Dr. Andreas S Widodo, S.Sn., M.Hum
Drs. Agus Hari Wibowo, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Budhi Haryanto, M.M
Dr. Utari, S.Si., M.Si.
Dr. Fadilah Umar, S.Pd., M.Or.

Tim Editor:

Eko Mursito, ST
Sartono, SIP, MM.
Sakroni, S.Kom., M.Pd

Diterbitkan oleh : Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta
Telp./Fax: (0271) 663485
Website : <http://lppmp.uns.ac.id>
Email :

| | | | |
|--|--|------------------|----------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| Dokumen level 3 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | | 1 |
| | Tgl. berlaku | | 1 Agustus 2021 |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | Halaman | | 2 dari 22 |

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|--|---|-------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd | Ketua LPPMP |  | 15 JUN 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S., | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |  | 15 JUN 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H. | Ketua Senat Akademik |  | 16 JUN 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum | Rektor |  | 16 JUN 2021 |
| 5. Pengendalian | Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, MPd | Ketua LPPMP |  | 15 JUN 2021 |

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu di Perguruan Tinggi merupakan suatu keniscayaan sebagaimana telah diwajibkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang pelaksanaannya berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

SPMI bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) standar sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi pelaksana. Dokumen yang harus dimiliki sebagai acuan untuk mengimplementasikan SPMI terdiri atas 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.

Dokumen kebijakan SPMI UNS berisi garis besar kebijakan UNS dalam merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi untuk mewujudkan budaya mutu di UNS. Dengan kebijakan ini *stakeholders* UNS dapat mengetahui konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI di UNS. Dokumen ini sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.

Dengan disahkannya dokumen kebijakan SPMI ini diharapkan implementasi SPMI di UNS lebih terencana dan lebih mempunyai kepastian hukum sehingga para pemangku kepentingan internal tidak ragu-ragu lagi dalam mengimplementasikan SPMI di level Unit Pengelola Program Studi (UPPS) maupun Program Studi. Di pihak lain, Pemerintah, masyarakat, BAN-PT, dan semua pemangku kepentingan eksternal, tidak meragukan lagi kinerja penjaminan mutu di UNS yang selalu secara terencana dan berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan kualitas menuju universitas berkelas dunia.


Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi serta mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun dokumen kebijakan SPMI dan semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan dokumen ini. Semoga kerja keras dan pengabdian seluruh anggota tim dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah Swt.

Meskipun telah dipersiapkan secara semaksimal, disadari bahwa tentu masih kekurangan dari dokumen kebijakan ini. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Surakarta, 22 Juni 2021

Ketua LPPMP UNS

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a large, sweeping loop underneath that crosses the horizontal line near the right end.

Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| TIM PENYUSUN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| I. VISI, MISI, DAN TUJUAN | 1 |
| II. DEFINISI ISTILAH | 3 |
| III. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI | 6 |
| A. Latar Belakang SPMI UNS | 6 |
| B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI | 7 |
| IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI | 8 |
| A. Asas dan prinsip: | 8 |
| B. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi | 8 |
| C. Ruang Lingkup | 8 |
| D. Manajemen | 9 |
| 1. Penetapan (P) | 10 |
| 2. Pelaksanaan (P) | 12 |
| 3. Evaluasi Pelaksanaan (E) | 12 |
| 4. Pengendalian (P) | 13 |
| 5. Peningkatan (P) | 14 |
| E. Pengorganisasian SPMI | 15 |
| F. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Universitas Sebelas Maret | 16 |
| V. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAIN | 19 |
| A. Dokumen Manual SPMI | 19 |
| B. Dokumen Standar SPMI | 19 |
| C. Dokumen Formulir SPMI | 20 |
| VI. HUBUNGAN DOKUMEN SPMI DENGAN DOKUMEN PT LAIN (statuta, renstra, pedoman) | 21 |
| VII. REFERENSI | 22 |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 1 dari 23 |
| | | | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 2 dari 23 |
| | | 1 Agustus 2021 | |

8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*).

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 3 dari 23 |
| | | 1 Agustus 2021 | |

II. DEFINISI ISTILAH

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional
5. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai standar Dikti adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri
9. Standar Tambahan adalah standar yang ruang lingkupnya di luar area yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan BAN-PT.

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 4 dari 23 |

10. Standar Turunan adalah standar yang standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi (lebih luas).
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
14. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA.
15. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
16. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
17. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
18. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah
20. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi,

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 5 dari 23 |

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

21. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit pengusul akreditasi program studi yang merupakan manajemen/pengelola program studi.
23. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sebagai pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan
26. Warga Kampus UNS adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNS.
27. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNS.
28. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 6 dari 23 |
| | | 1 Agustus 2021 | |

III. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

A. Latar Belakang SPMI UNS

Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka turut serta mencapai cita-cita konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis bagi terselenggaranya pendidikan tinggi dengan mengedepankan kualitas, kuantitas, produktivitas, dan kreatifitas di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dapat diintegrasikan dan ditujukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga UNS mampu berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*).

Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNS harus mengembangkan tata kelola yang baik (*good university governance*) melalui organisasi yang sehat (*healthy organization*) dan kemandirian dalam pengelolaan (*autonomy*). Kondisi ini merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara efisien dan berdaya saing, serta memiliki reputasi yang tinggi dalam rangka menuju Visi UNS 2030, yaitu “menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional”.

Sejak ditetapkannya UNS sebagai perguruan tinggi berbadan hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, UNS memiliki keluwesan dalam mengelola sumber daya namun tetap bertanggungjawab, dengan mengedepankan efisiensi dan produktivitas. UNS pun dapat lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, dan menjalankan praktik *not-for-profit business* yang sehat.

Capaian tahun 2020 telah menunjukkan hasil menggembirakan, terutama dalam pemeringkatan (perangkingan) kinerja antara lain ranking Webometrics Indonesia pada peringkat 8 dan 1990 dunia, ranking The Impact pada 201-300

| | | | |
|---|---|------------------|---|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | Halaman | 7 dari 23 | |

dengan menduduki peringkat tertinggi dari universitas se-Indonesia untuk kategori SDG ke-4 terkait *Quality Education*, ranking QS Indonesia pada peringkat 12, ranking Greenmetric Indonesia pada peringkat 7, dan ranking 4ICU Indonesia pada peringkat 6. Sebagian besar target sudah tercapai dan bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Dengan capaian ini, UNS dianggap mampu melakukan percepatan peraih visi UNS 2030.

B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

1. Sebagai komitmen Universitas Sebelas Maret untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta penjaminan kualitas baik melalui akreditasi nasional maupun internasional (*International Quality Assurance*) untuk mewujudkan visi misi, dan tujuan serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Sebelas Maret dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholders* internal maupun eksternal tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Sebelas Maret.

| | | | |
|---|--|------------------|-----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 8 dari 23 |

IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI

A. Asas dan prinsip:

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat (*big data* UNS) dengan memanfaatkan teknologi digital.
4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah Penetapan Standar - Pelaksanaan Standar - Evaluasi Standar - Pengendalian Standar - Peningkatan Standar [PPEPP]

B. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret melampaui Standar Nasional (SN) Pendidikan Tinggi (Dikti) sesuai regulasi yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh:

- a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.
- b. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.
- c. Mengembangkan pangkalan data yang terintegrasi
- d. Melibatkan seluruh komponen warga kampus.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNS meliputi seluruh aspek dari pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Bidang akademik, mencakup:
 - a. Pendidikan

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 9 dari 23 |

- b. Penelitian
- c. Pengabdian kepada masyarakat
2. Bidang non akademik, mencakup:
 - a. Organisasi
 - b. Keuangan
 - c. Kemahasiswaan
 - d. Sumber Daya Manusia, dan
 - e. Sarana dan Prasarana

Apabila ditinjau dari struktur organisasi, maka semua unit di UNS menerapkan SPMI, yaitu:

1. Majelis Wali Amanat,
2. Senat Akademik
3. Rektor
 - a. Pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor)
 - b. Pelaksana Akademik (Fakultas, Sekolah dan LPPM)
 - c. Penunjang Akademik dan non akademik
 - d. Pelaksana administrasi
 - e. Penjaminan mutu
 - f. Pengembang dan pelaksana tugas strategis
 - g. Pelaksana pengembangan usaha komersial
 - h. Unsur lain yang diperlukan
4. Dewan Profesor

D. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar). Secara ringkas, pelaksanaan PPEPP dapat dideskripsikan sebagai berikut.

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 10 dari 23 |

1. Penetapan (P)

Perumusan standar dilakukan TIM SPMI UNS yang dibentuk melalui SK Rektor UNS. Untuk bidang akademik, Tim SPMI UNS terdiri atas: Ketua dan sekretaris LPPMP, Kepala dan koordinator bidang di PPSMM, Kepala Pusat Pengembangan di LPPMP, Ketua dan koordinator bidang SPMI UPM, dan Kepala Unit Penjaminan Mutu LPPM. Untuk bidang non-akademik, Tim SPMI UNS terdiri atas Ketua dan sekretaris LPPMP, Kepala dan koordinator bidang di PPSMM, ketua dan sekretaris unit penjaminan mutu di Biro, Lembaga dan semua Unit. Mekanisme penetapan standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) Universitas yang meliputi Standar Nasional yang bersifat wajib dan minimal serta standar Dikti yang bersifat wajib dan melampaui. Mekanisme penyusunannya sebagai berikut:
 - 1) Tim SPMI UNS merumuskan draft standar Dikti Universitas.
 - 2) Draft dokumen standar Dikti difinalisasi oleh tim PPSMM.
 - 3) Dokumen Standar Dikti Universitas diperiksa oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - 4) Dokumen SN Dikti dan Standar Dikti Universitas disetujui oleh Senat Akademik Universitas
 - 5) Dokumen standar disahkan oleh Rektor dan dikendalikan oleh LPPMP.
- a. Standar Tambahan yang bersifat penambahan dan ruang lingkupnya di luar area yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan instrumen BAN-PT baik APS maupun APT. Dokumen ini bersifat fakultatif dan melampaui. Mekanisme penyusunannya sebagai berikut:
 - 1) Tim ad hoc dibentuk untuk merumuskan draft standar tambahan Universitas.
 - 2) Draft dokumen standar Tambahan difinalisasi oleh tim PPSMM.
 - 3) Dokumen Standar Tambahan Universitas diperiksa oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - 4) Dokumen Standar Tambahan Universitas disetujui oleh Senat Akademik Universitas
 - 5) Dokumen standar Tambahan disahkan oleh Rektor dan dikendalikan oleh LPPMP

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 11 dari 23 |

b. Standar Turunan adalah standar yang bersifat khusus dan melampaui dari standar-standar yang ada dan merupakan turunan dari standar Dikti. Mekanisme penyusunannya sebagai berikut:

- 1) Tim ad hoc dibentuk untuk merumuskan draft standar turunan Universitas.
- 2) Draft dokumen standar turunan difinalisasi oleh tim PPSMM.
- 3) Dokumen Standar Turunan Universitas diperiksa oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 4) Dokumen Standar Turunan Universitas disetujui oleh Senat Akademik Universitas
- 5) Dokumen standar Turunan disahkan oleh Rektor dan dikendalikan oleh LPPMP

Penomoran dilakukan dengan urutan: kode universitas(fakultas)/jenis dokumen/nama dokumen

Contoh seperti

- a. Buku Kebijakan SPMI : UN27/K.SPMI
- b. Buku Manual SPMI :
 - 1) Manual Pendidikan : UN27/M.SPMI/PD-1 s.d. PD-8
 - 2) Manual Penelitian : UN27/M.SPMI/PL-1 s.d. PL-8
 - 3) Manual Pengabdian kepada Masyarakat :
UN27/M.SPMI/PG-1 s.d. PG-8
 - 4) Manual UPPS : UN27.YY*/M.SPMI/01 s.d. zz
- c. Buku Standar :
 - 1) Standar Dikti Pendidikan : UN27/STD /PD-1 s.d. PD-8
 - 2) Standar Dikti Penelitian : UN27/STD /PL-1 s.d. PL-8
 - 3) Standar Dikti Pengabdian kepada Masyarakat :
UN27/STD /PG-1 s.d. PG-8
 - 4) Standar Tambahan : UN27/STD.Tb-01 s.d. tt
 - 5) Standar Turunan : UN27/STD.Tr-01 s.d. xx
 - 6) Standar Turunan UPPS : UN27.YY*/STD.Tr-01 s.d. zz

* kode fakultas

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 12 dari 23 |

d. Buku Formulir SPMI

- 1) Formulir Pendidikan : UN27/F.SPMI/PD-1 s.d. PD-8/F01 s.d. zz
- 2) Formulir Penelitian : UN27/F.SPMI/PL-1 s.d. PL-8/F01 s.d. zz
- 3) Formulir Pengabdian kepada Masyarakat : UN27/F.SPMI/PG-1 s.d. PG-8/F01 s.d. zz
- 4) Formulir UPPS : UN27.YY*/F.SPMI/01 s.d. zz

2. Pelaksanaan (P)

Seluruh dokumen terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Universitas Sebelas Maret dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari :

- a. Tingkat Universitas: Rektor dan para Wakil Rektor
- b. Tingkat Fakultas/Pascasarjana/Sekolah Vokasi: Dekan dan para wakil dekan beserta Unit Penjaminan Mutu UPPS (Unit Pengelola Program Studi)
- c. Tingkat Program studi: Kepala Program Studi beserta Gugus Kendali Mutu (GKM) dan
- d. Tingkat Biro, Lembaga, dan Unit: Pimpinan Unit dan unit penjaminan mutu di biro/unit/lembaga tersebut
- e. Seluruh warga kampus wajib melaksanakan dokumen SPMI Universitas Sebelas Maret.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E)

Evaluasi dilaksanakan melalui 2 metode , yaitu :

- a. Monitoring dan evaluasi

Evaluasi pelaksanaan semua standar dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Kaprodi dan GKM beserta Dekanat dan UPM. Monitoring dilakukan setiap saat, sedangkan pelaporan dilakukan setiap akhir semester. Khusus untuk Monitoring dan evaluasi terhadap aset, keuangan, dan Sumber Daya Manusia dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Komite Audit

Monev dilakukan sesuai siklus PPEPP yang telah ditetapkan.

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 13 dari 23 |

- b. Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan oleh LPPMP bersama dengan UPM fakultas. Fokus Audit Mutu Internal adalah memeriksa pelaksanaan dan pemenuhan semua standar dan IKU UNS serta proses bisnis di UNS. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPPMP, dan SPI kepada Rektor. Hasil AMI ini digunakan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

AMI dilaksanakan setiap tahun dalam 2 level, yaitu AMI level 1 dan AMI level 2. AMI level 1 mengevaluasi dan mengaudit kinerja Prodi dan dilaksanakan antar program studi dalam satu UPPS yang sama. *Auditee* AMI level 1 adalah Ketua Program Studi, sedangkan auditornya adalah GKM prodi lain dalam satu UPPS yang sama. AMI level 2 mengevaluasi dan mengaudit kinerja UPPS. AMI level 2 dilaksanakan oleh tim auditor universitas terhadap Dekan UPPS sebagai *auditee*.

AMI Level 1 dilaksanakan pada bulan Agustus-September, dan mengaudit pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran sebelumnya. AMI level 2 dilaksanakan setelah AMI level 1. AMI Biro/Lembaga/Unit dilaksanakan antar Biro/Lembaga/Unit bersamaan dengan AMI level 2.

Jadwal, instrumen, dan formulir-formulir untuk pelaksanaan monev dan AMI, disediakan oleh LPPMP. Instrumen AMI Level 1 mengacu pada Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 sedangkan instrumen AMI level 2 mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0 beserta referensi yang lain.

4. Pengendalian (P)

Pengendalian Standar dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). UNS menetapkan RTM dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu setelah pelaksanaan AMI dengan penjenjangan sebagai berikut:

- a. Setelah AMI level 1 dan level 2 maka dilaksanakan RTM tingkat fakultas/sekolah. RTM tingkat fakultas/sekolah dipimpin oleh Dekan. Penanggungjawab pelaksanaan RTM tingkat fakultas adalah Kepala UPM khususnya Korbid Monev dan AMI UPM.

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 14 dari 23 |

- b. Setelah pelaksanaan RTM Fakultas maka dilaksanakan RTM tingkat Universitas yang dipimpin oleh Rektor. Penanggungjawab pelaksana RTM tingkat Universitas adalah Ketua LPPMp khususnya Korbid Money dan AMI PPSMM LPPMP.

Pada setiap RTM, ada 7 (tujuh) agenda yang harus dibicarakan yaitu:

- a. Hasil AMI
- b. Umpan Balik
- c. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk
- d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
- e. Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen tahun sebelumnya'
- f. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu
- g. Rekomendasi untuk perbaikan, dapat berupa:
 - 1) apabila telah memenuhi, maka target standar dipertahankan. Setelah dipenuhi dalam 2-3 kali siklus, dapat direkomendasikan supaya target standar ditingkatkan atau diganti dengan indikator yang lain,
 - 2) apabila melampaui, maka target standar dipertahankan, Setelah dipenuhi dalam 2-3 kali siklus, dapat direkomendasikan supaya target standar ditingkatkan atau diganti dengan indikator yang lain,
 - 3) apabila belum mencapai, maka Rektor melalui Dekan/Direktur/Ketua Lembaga, Kepala Biro/Unit dan Ketua SPI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan, dan
 - 4) apabila ditemukan penyimpangan, maka Rektor melalui Dekan/Direktur/Ketua Lembaga, Kepala Biro/Unit dan Ketua SPI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P)

Peningkatan Standar UNS dilakukan apabila dalam RTM tingkat fakultas maupun tingkat universitas terdapat hasil yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

| | | | |
|---|--|------------------|----------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | | 1 |
| | Tgl. berlaku | | 1 Agustus 2021 |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 15 dari 23 |

Peningkatan Standar Dikti, Standar Tambahan dan Standar Turunan direkomendasikan oleh Ketua LPPMP, Ketua LPPM atau Ketua SPI untuk kemudian ditetapkan oleh Rektor. Peningkatan Standar UPPS direkomendasikan oleh Ketua UPM, untuk kemudian ditetapkan oleh Dekan. Peningkatan standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

Siklus PPEPP di UNS sebagaimana dinarasikan di atas, dapat dilihat di bawah

ini:

| Bulan/ Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|
| P | | | | | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | | | AMI | AMI | |
| P | | | | | | | | | | RTM | RTM | |
| P | | | | | | | | | | | | |


E. Pengorganisasian SPMI

Struktur Organisasi penjaminan mutu di Universitas Sebelas Maret disusun secara berjenjang dan terstruktur dengan hubungan koordinatif dari tingkat universitas, fakultas/sekolah/upps sampai program studi, termasuk Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Direktorat, dan unit terkait lainnya.

Untuk bidang akademik, unit penjaminan mutu merupakan unit khusus yang dibentuk sendiri untuk melaksanakan penjaminan mutu, sementara di lingkup biro, unit, lembaga, direktorat, kantor, dan badan, pelaksanaan penjaminan mutu terintegrasi pada manajemen organisasi.

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku 1 Agustus 2021 | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | Halaman | 16 dari 23 | |

Struktur Penjaminan Mutu di Universitas Sebelas Maret dan UPPS ditetapkan sebagai berikut:



F. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Universitas Sebelas Maret

1. **Standar Pendidikan Tinggi (Dikti)**, yang bersifat wajib melampaui berjumlah 24 dokumen yaitu

a. **Standar Pendidikan** meliputi:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. **Standar Penelitian** meliputi:

- 1) Standar Hasil Penelitian

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 17 dari 23 |

- 2) Standar Isi Penelitian\
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Standar Hasil PKM
- 2) Standar Isi PKM
- 3) Standar Proses PKM
- 4) Standar Penilaian PKM
- 5) Standar Pelaksana PKM
- 6) Standar Sarpras PKM
- 7) Standar Pengelolaan PKM
- 8) Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

2. Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, berjumlah 4, meliputi

- a. Standar Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*)
- b. Standar Kampus Benteng Pancasila
- c. Standar Kampus Sehat
- d. Standar Kampus Ramah Disabilitas

3. Standar Turunan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, meliputi

- a. Standar Visi Misi
- b. Standar Kerjasama
- c. Standar Pengelolaan Unit Usaha (*income generating*)
- d. Standar Perpustakaan
- e. Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - (i) Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - (ii) Standar Pengelolaan Data dan Informasi (PDPT)

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 18 dari 23 |

- f. Standar Penerimaan Mahasiswa
- g. Standar Insentif Remunerasi
- h. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik
- i. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- j. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- k. Standar Pemingkatan Institusi
- l. Standar Pelayanan Rumah Sakit UNS
- m. Standar Pengembangan Universitas
- n. Standar Etika dan Karakter Mahasiswa
- o. Standar Merdeka Belajar -Kampus Merdeka
- p. Standar-standar yang ditetapkan oleh UPPS

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| | | 1 Agustus 2021 | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 19 dari 23 |

V. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAIN

A. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI UNS pada tahun 2017 dibuat pertahapan siklus sehingga ada Manual penetapan standar, Manual Pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian standar dan manual peningkatan standar. Kelima manual ini dibuat untuk setiap standar. Dengan demikian dokumen manual SPMI Tahun 2017 berjumlah 120 dokumen yaitu 5 kali 24 standar.

Untuk dokumen manual SPMI UNS tahun 2021, format dokumen manual disederhanakan yaitu satu manual untuk setiap standar. Dengan demikian maka jumlah manual akan sama dengan jumlah standar.

Setiap dokumen manual yang sama jenisnya, dikompilasi dalam satu buku tersendiri. Untuk UNS maka ada 3 buku manual yaitu Buku Manual Standar Dikti, Buku Manual Standar Tambahan dan Buku Manual Standar Turunan.

B. Dokumen Standar SPMI

Dokumen Standar SPMI UNS telah mulai diberlakukan sejak tahun 2017. Saat itu UNS mempunyai 24 dokumen standar yang terdiri atas 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, dokumen standar tersebut direview untuk disesuaikan dengan perubahan regulasi, baik dari eksternal maupun internal. Dari eksternal, ada 4 peraturan yang berdampak sangat besar yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
2. Instrumen baru Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri atas 9 kriteria. Untuk Institusi, memakai instrumen APT 3.0 sedangkan untuk program studi memakai instrumen APS 4.0.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 20 dari 23 |

Sementara di lingkup internal, muncul regulasi yang merupakan penerapan dari peraturan-peraturan di atas.

Dengan keluarnya regulasi-regulasi tersebut maka diperlukan perubahan mendasar terkait dokumen standar, Oleh karenanya pada tahun 2021 ini, dokumen standar UNS dipilah menjadi :

1. Dokumen standar Dikti yang bersifat wajib dan melampaui, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), instrumen APT 3.0 dan instrumen APS 4.0, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PTNBH. Dokumen ini berjumlah 24 standar.
2. Dokumen standar tambahan yang bersifat penambahan dari area yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan area yang diatur dalam instrumen BAN-PT baik APS maupun APT. Dokumen ini bersifat fakultatif dan melampaui. Untuk UNS, dokumen tambahan berjumlah 4 standar.
3. Dokumen standar turunan yang bersifat khusus dan melampaui dari standar-standar yang ada dan merupakan turunan dari standar Dikti.

C. Dokumen Formulir SPMI

Sistem penjaminan Mutu UNS dilaksanakan berbasis bukti (*evidence based practices*), Oleh karenanya *evidence*/rekaman sangat penting dan berfungsi sebagai pencatat, pemantau serta alat bukti dalam setiap siklus PPEPP. Untuk memudahkan pelaksanaan/implementasi siklus PPEPP maka kumpulan formulir sebagai *evidence* tersebut dikompilasi dalam satu buku.

Untuk buku formulir UNS maka dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. formulir standar.

Formulir standar adalah formulir yang dipakai dalam pelaksanaan standar dimana setiap standar minimal mempunyai 1 (satu) formulir

2. formulir manual

Formulir manual adalah formulir yang dipakai dalam siklus PPEPP SPMI UNS.

| | | | |
|---|---|------------------|----------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | 1 Agustus 2021 |
| | | Halaman | 21 dari 23 |

VI. HUBUNGAN DOKUMEN SPMI DENGAN DOKUMEN PT LAIN (statuta, renstra, pedoman)

Sebagaimana perguruan tinggi yang lain, UNS juga memiliki berbagai dokumen yang lain seperti dokumen statuta, dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen Rencana Pengembangan Jangka Pendek. RPJP memuat perencanaan UNS berdurasi 20 tahun yaitu disusun pada tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2030. RPJM atau Rencana Strategis (Renstra) dibuat berdurasi 4 tahun yaitu misalnya Renstra 2015-2019, dan Renstra 2019 -2023. RPJ Pendek atau Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) berdurasi tahunan untuk kemudian diejawantahkan dalam berbagai kegiatan dimana masing-masing kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of reference* (TOR) dan dokumen Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari sisi keuangannya.

Dokumen-dokumen di atas, khususnya Statuta, RPJP dan Renstra bukan termasuk dokumen SPMI namun mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan dalam dokumen-dokumen tersebut juga terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi pedoman/referensi dalam pembuatan dokumen standar SPMI. Perubahan dalam dokumen tersebut akan menyebabkan perubahan pula pada dokumen standar SPMI.

Hubungan dokumen SPMI dengan dokumen-dokumen Pedoman di UNS seperti pedoman kurikulum, pedoman MBKM, dan lain-lain bersifat saling melengkapi dan sinergis dan harus dipahami dalam kaitannya satu sama lain.

Sejalan dengan siklus PPEPP dalam penjaminan mutu , maka dokumen standar SPMI harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan. Pelaksanaan siklus PPEPP tersebut, tidak terlepas dari dokumen-dokumen yang telah disebutkan di awal. Dengan demikian maka semua dokumen di UNS, menjadi sejalan dan seirama untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UNS.

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 22 dari 23 |

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
10. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor UNS Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor.
11. Peraturan Rektor UNS Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
12. Peraturan Rektor UNS Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
13. Peraturan Rektor UNS Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
|  | UNIVERSITAS SEBELAS MARET JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994, http://www.uns.ac.id | No. Dokumen | |
| | | UN27/K.SPMI/2021 | |
| | Dokumen level 1 : KEBIJAKAN SPMI UNS | Revisi ke | 1 |
| | | Tgl. berlaku | |
| Judul : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU | | Halaman | 23 dari 23 |

Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret

14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018.
15. Pedoman Audit Mutu Internal. Direktorat Penjaminan Mutu. Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018

